



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 197      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 196**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 173 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANGLI NOMOR 8 TAHUN 1993 TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI  
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1993/1994 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli tanggal 20 Maret 1993 Nomor 8 Tahun 1993 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
  - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5); .
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensin-kronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 8 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

#### **Pasal 1**

- a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli

Tahun Anggaran 1993/1994 sebesar.....Rp.  
12.842.918.813,00 terdiri dari :

1. Pendapatan :  
Pendapatan Rp. 12.842.918.813,00

Jumlah Anggaran  
Pendapatan Rp. 12.842.918.813,00

2. Belanja :  
Rutin Rp. 7.740.524.813,00  
Pembangunan Rp. 5.102.394.000,00

Jumlah Anggaran  
Belanja Rp. 12.842.918.813,00

b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan :  
Pendapatan Rp. 1.089.013.032,00  
Jumlah Pendapatan Urusan  
Kas dan Perhitungan Rp. 1.089.013.032,00

2. Belanja :  
Rutin Rp. 1.089.013.032,00  
Pembangunan Rp. \_\_\_\_\_  
Jumlah Belanja Urusan  
Kas dan Perhitungan Rp. 1.089.013.032,00

## **Pasal 2**

Pada Lampiran Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan antara lain :

- a. ayat 1.2.1.010. Pajak Anjing, agar dicantumkan dasar hukumnya karena ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal tersebut;
- b. ayat 1.2.2.087. Uang Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi Huller dan Penyosohan Beras, agar diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. ayat 1.2.2.094. Pasar Daerah Tingkat II Bangli, pada dasar hukumnya seharusnya ditulis disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- d. ayat 1.2.2.099. Retribusi Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor, pada dasar hukumnya kata "Th" antara kata "No. 19" dan kata "Th" dihapus;
- e. ayat 1.2.2.107. Biaya Administrasi Ijin Tempat Usaha, pada dasar hukumnya seharusnya Lembaran Daerah (LD) Nomor 177 tanggal 4 -12 - 1989 Seri B Nomor 173;
- f. ayat 1.2.5.188. Penerimaan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada Lembaran Daerahnya agar dicantumkan Seri dan Nomor.
  - Demikian juga untuk ayat 1.3.1.192. Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB, tanggal Lembaran Daerah seharusnya tanggal 26- 3-1992;

- g. - ayat 1.2.3.121. Bank Pembangunan Daerah.
  - ayat 1.4.1.217. Sumbangan 30% P.Pb.I. Badung.
  - ayat 1.4.1.220. Sumbangan Pembangunan kepada Daerah Bawahan dari Tingkat I Bali.
  - ayat 1.4.2.230. P3KT (BLN/IBRD). Semua ayat-ayat tersebut diatas agar disebutkan dasar hukumnya.
- h. Untuk Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang berlaku lebih dari lima (5) tahun agar ditinjau kembali;
- i. Pada Lampiran Peraturan Daerah ini, agar dicantumkan Lampiran Al/b.

### **Pasal 3**

Pada lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan antara lain :

1. Bagian Belanja Rutin :

- a. Pasal 2.2.9.1071.20. Perjalanan Dinas Luar Negeri agar dipindahkan ke Pasal 2.2.9.1071. 90. Lain-lain Perjalanan, sedangkan pada kolom keterangan agar diganti menjadi dirancang untuk biaya promosi Pa-riwisata ke Luar Negeri;

2. Bagian Belanja Pembangunan :

- a. Pasal 2P.0.4.1.01.001. Proyek Pengaspalan Jalan Batur Anyar-Mangguh di Kecamatan Kintamani, pada targetnya tercantum 8,90 km seharusnya 8,87 Km, sesuai dengan hasil RPPIP II Final;
- b. Pasal 2P.0.4.1.01.002. Proyek Pengaspalan Jalan Bunutin - Selati di Kecamatan Bangli, pada target tercantum 3 Km seharusnya 2,650 Km;
- c. Pasal 2P.0.4.1.01.003. Proyek Pengaspalan Jalan Penglipuran - Buungan Tiga di Kecamatan Bangli target 2,85 Km seharusnya 4,8 Km;
- d. Pasal 2P.0.4.1.01.004. Proyek Pengaspalan Jalan Penyebeh - Malet di Kecamatan Bangli, Susut, target 4,30 Km seharusnya 6,4 Km.
- e. Pasal 2P.0.4.1.01.005. Proyek Pengaspalan Jalan Demulih - Sala di Kecamatan Susut, target 1,48 Km seharusnya 1.489 Km;
- f. Pasal 2P.9.2.01.003. Proyek Pembangunan Stadion di Kubu Bangli Kecamatan Bangli sebesar Rp. 50.000.000,00 Sumber Dana dari Bantuan Daerah Tingkat I. Tidak dibenarkan bantuan dana Daerah Tingkat I dipergunakan untuk proyek yang lain, karena dana tersebut sudah diarahkan untuk pembuatan cabang di Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani pada Pasal 2P.0.18.1.01.005 sehingga pasal tersebut dananya menjadi Rp. 156.000.000,00 dengan target 78 unit cabang;
- g. Pasal 2P.16.1.01.008. Proyek Monitoring Pelaksanaan Tindak

- Lanjutan hasil Pemeriksaan di Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani, sebesar Rp. 2.500.000,00
- Proyek ini agar ditunda, karena kegiatan tersebut dananya sudah termasuk pada proyek Pengawasan Fungsional Proyek-proyek di Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani pada pasal 2P.0.7.1.01.006 sebesar Rp. 13.500.000,00 dengan Sumber Dana Inpres Daerah Tingkat II;
- h. Pasal 2P.0.16.1.01.009. Proyek Penelitian DIP. Proyek-proyek sebesar Rp. 5.000.000,00. Proyek ini agar ditunda kegiatannya, karena kegiatan tersebut sudah termasuk pada Proyek Administrasi dan Pengendalian Pelaksanaan Proyek di Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani sebesar Rp. 22.500.000,00 dengan sumber dana dari Inpres Daerah Tingkat II pada Pasal 2P.0.7.1.01.004;
- i. Pasal 2P.0.7.1.01.009. Proyek Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Alam/Keadaan Darurat di Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani sebesar Rp. 10.000.000,00 Unit yang bertanggung jawab Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Bangli, seharusnya Instansi Teknis yang terkait dengan hal tersebut.

#### **Pasal 4**

- (1) Segera dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 20 Maret 1993 Nomor 78 Tahun 1993 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 sesuai dengan pasal 2 dan 3 tersebut diatas.
- (2) Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli supaya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk laporan.
- (3) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 21 April 1993

GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka

Utara Nomor T di Jakarta.

2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar. Ketua BAPP, EDA Tingkat I Bali di Denpasar. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
3. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 197 Tanggal : 7  
Mei 1993

Seri : DNomor : 196

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA  
NIP. 010049857